



# sinarmas multiartha

## PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI PT SINAR MAS MULTIARTHA Tbk ( “ Perseroan “ )

Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Sinar Mas Multiartha Tbk tanggal 24 Juni 2016 sebagaimana telah dimuat dalam 2 (dua) surat kabar harian yaitu Investor Daily dan Media Indonesia tertanggal 28 Juni 2016 tentang persetujuan pembagian dividen tunai sebesar Rp. 1,- (satu rupiah) per lembar saham maka dengan ini Direksi memberitahukan hal-hal sebagai berikut :

### I. Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai

1. Cum Dividen Tunai untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	tanggal	1 Juli 2016
2. Ex Dividen Tunai untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	tanggal	11 Juli 2016
3. Cum Dividen Tunai untuk perdagangan di Pasar Tunai	tanggal	13 Juli 2016
4. Ex Dividen Tunai untuk perdagangan di Pasar Tunai	tanggal	14 Juli 2016
5. Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai	tanggal	13 Juli 2016
6. Pembayaran Dividen Tunai	tanggal	28 Juli 2016

### II. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para pemegang saham Perseroan.
2. Dividen Tunai akan dibagikan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB (selanjutnya disebut dengan “Pemegang Saham Yang Berhak”)
3. Pembayaran Dividen Tunai :
  - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran Dividen Tunai akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak secara tertulis dan bermeterai Rp.6.000,- kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu :

PT Sinartama Gunita  
Sinar Mas Land Plaza Menara I Lantai 9  
Jl. M.H. Thamrin No.51 Jakarta 10350  
Telp. : (021) 392 2332, Fax : (021) 392 3003
  - b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah tercatat dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (“ KSEI “), pembayaran Dividen Tunai dilakukan oleh Perseroan melalui KSEI dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikan kepada para Pemegang Rekening KSEI (Anggota Bursa/ Bank Kustodian) dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran Dividen Tunai dari pemegang rekening KSEI yang bersangkutan.
4. Pajak atas Dividen Tunai diperhitungkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
5. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 13 Juli 2016 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya NPWP tersebut, Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri akan dikenakan PPh sebesar 30 % (tiga puluh persen).
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 UU No.36 Tahun 2008 serta menyampaikan Formulir DGT-1 atau DGT-2 (lengkap) yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Besar Satu kepada KSEI atau PT Sinartama Gunita paling lambat tanggal 13 Juli 2016 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Interim yang dibayarkan akan dipotong PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 28 Juni 2016  
**PT Sinar Mas Multiartha Tbk**  
Direksi Perseroan